



Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal di Surabaya

Slamet Supriyanto¹, Yoyok Ucok Suyono², Ernu Widodo³
^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; slametsupri12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

legal protection; consumer protection; illegal online lending; personal data protection; financial technology

ABSTRACT

The rapid development of financial technology (*fintech*) has significantly improved public access to online lending services. However, it has also contributed to the proliferation of illegal online lending platforms, resulting in numerous violations of consumer rights. This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers who become victims of illegal online lending practices based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, and Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework to protect consumers in the digital financial services sector. Nevertheless, the implementation of legal protection remains ineffective because illegal online lending providers operate outside the licensing and supervisory authority of the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*). The study also identifies several weaknesses, including the absence of a specific legal framework governing financial technology lending, limited jurisdiction over cross-border perpetrators, inadequate inter-agency coordination, insufficient victim recovery mechanisms, and low levels of legal and financial literacy among the public. Therefore, strengthening regulatory harmonization, law enforcement, institutional coordination, and public education is essential to establish a more effective consumer protection system against illegal online lending practices in Indonesia.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal di Surabaya" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 Juni: 2026

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor jasa keuangan. Perkembangan teknologi informasi melahirkan inovasi layanan keuangan berbasis digital (*financial technology* atau *fintech*) yang menawarkan kemudahan akses terhadap berbagai produk keuangan, salah satunya layanan pinjaman online (*peer-to-peer lending*). Kehadiran pinjaman online memberikan alternatif pembiayaan yang cepat, mudah, dan efisien, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Di Indonesia, perkembangan fintech menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan layanan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum. Kemudahan akses pinjaman melalui platform digital ternyata diikuti dengan meningkatnya praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin otoritas yang berwenang. Berbeda dengan penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyelenggara pinjaman online ilegal umumnya tidak mematuhi ketentuan hukum mengenai transparansi informasi, perlindungan data pribadi, batasan bunga, maupun mekanisme penagihan yang beretika. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen sering menjadi pihak yang paling dirugikan melalui praktik bunga yang sangat tinggi, penyalahgunaan data pribadi, intimidasi dalam proses penagihan, hingga ancaman yang berdampak pada kondisi psikologis korban (Rahmad et al., 2024).

Fenomena tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan di kota-kota besar yang memiliki tingkat penetrasi internet tinggi, termasuk Surabaya. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki aktivitas ekonomi yang sangat dinamis dan tingkat penggunaan layanan keuangan digital yang terus meningkat. Kondisi tersebut menjadikan Surabaya sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap perkembangan praktik pinjaman online ilegal. Berdasarkan data OJK Regional 4 Surabaya, sepanjang tahun 2017 hingga Agustus 2024 telah ditutup sebanyak 10.890 entitas keuangan ilegal dengan estimasi kerugian masyarakat mencapai Rp139,67 triliun. Selain itu, data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menunjukkan bahwa perkara pinjaman online mendominasi layanan konsultasi hukum yang diterima, yaitu sebesar 62,86% dari keseluruhan perkara yang ditangani. Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman online ilegal telah berkembang menjadi persoalan hukum yang serius dan memerlukan perhatian yang lebih komprehensif.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak konsumen sebagai subjek hukum. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan data pribadi. Dalam proses pengajuan pinjaman, konsumen diminta memberikan berbagai informasi pribadi, seperti identitas, tempat tinggal, nomor telepon, daftar kontak, hingga akses terhadap perangkat

elektronik yang digunakan. Data tersebut kemudian dimanfaatkan secara tidak sah untuk kepentingan penagihan, penyebaran informasi kepada pihak ketiga, bahkan intimidasi terhadap korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial belum diikuti oleh efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap konsumen di era digital (Kiasatina et al., 2025).

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan penyelenggaraan layanan keuangan digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar dalam menggunakan barang maupun jasa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi masyarakat. Di sektor jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperluas pengaturan terhadap aktivitas sektor jasa keuangan berbasis teknologi. Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban pinjaman online ilegal karena sebagian besar norma hukum dirancang untuk mengawasi penyelenggara yang telah memperoleh izin, sementara pelaku pinjaman online ilegal beroperasi di luar sistem pengawasan formal.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi, pengawasan, dan mekanisme pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa dan penegakan sanksi setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks pinjaman online ilegal, kedua bentuk perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi secara anonim, penggunaan server lintas negara, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang berwenang.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online ilegal. Sugangga dan Sentoso (2020) menitikberatkan kajian pada perlindungan hukum secara umum terhadap pengguna pinjaman online ilegal. Wahyuni dan Turisno (2019) mengkaji praktik pinjaman online ilegal dari perspektif etika bisnis, sedangkan Rahmad et al. (2024) menyoroti urgensi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian lain oleh Maulana et al. (2025) lebih menekankan harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan digital. Namun demikian, berbagai penelitian tersebut masih didominasi pendekatan normatif dalam lingkup nasional dan belum secara khusus mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal berdasarkan karakteristik daerah tertentu.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut terdapat *research gap* yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pinjaman online ilegal di Kota Surabaya dengan memanfaatkan data empiris dari OJK Regional 4 Surabaya dan LBH Surabaya. Kedua, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dalam satu kerangka analisis yang utuh. Ketiga, kajian mengenai efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen korban pinjaman online ilegal masih relatif terbatas, terutama terkait koordinasi antarinstansi, mekanisme pemulihan korban, serta efektivitas penegakan hukum terhadap penyelenggara ilegal.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis hukum yang mengintegrasikan perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta penguatan regulasi sektor jasa keuangan dalam konteks praktik pinjaman online ilegal di Kota Surabaya. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya serta merumuskan konsep pembaruan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum secara lebih optimal bagi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen korban praktik pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kelemahan pengaturan hukum yang berlaku serta merumuskan konsep pembaruan regulasi yang mampu memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen korban praktik pinjaman online ilegal di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya.

KAJIAN TEORI

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan regulasi, pengawasan, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sebelum suatu keputusan diambil. Sementara itu, perlindungan

hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi kepada pelaku.

Dalam konteks pinjaman online ilegal, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Adapun perlindungan hukum represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal, penyelesaian sengketa, pemberian ganti kerugian kepada korban, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku. Keberhasilan perlindungan hukum terhadap konsumen bergantung pada efektivitas regulasi, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 1987; Rahardjo, 2006).

Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, hak untuk didengar pendapatnya, memperoleh advokasi, pendidikan konsumen, perlakuan yang adil, serta hak memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian.

Dalam praktik pinjaman online ilegal, berbagai hak tersebut sering kali dilanggar. Konsumen tidak memperoleh informasi yang transparan mengenai bunga, biaya administrasi, maupun risiko penggunaan layanan. Selain itu, penyelenggara ilegal sering melakukan penagihan yang bersifat intimidatif, menyebarluaskan data pribadi, serta memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap legalitas penyelenggara. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya menekankan aspek pemulihan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mendorong pencegahan melalui peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat (Nasution, 2019).

Konsep Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online merupakan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) melalui sistem elektronik. Layanan ini berkembang sebagai bagian dari inovasi *financial technology* (*fintech*) yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman berbasis teknologi informasi yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik utama pinjaman online ilegal meliputi tidak memiliki izin operasional, menetapkan bunga dan denda secara tidak wajar, melakukan penyalahgunaan data pribadi, menggunakan metode penagihan yang mengandung intimidasi, serta tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak.

Dalam perspektif hukum, keberadaan pinjaman online ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi melanggar hak atas privasi, keamanan data pribadi, serta hak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam berbagai regulasi nasional (Rahmad et al., 2024).

Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Keuangan Digital

Data pribadi merupakan setiap informasi mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu utama dalam perkembangan layanan keuangan digital karena hampir seluruh proses transaksi dilakukan melalui media elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data, digunakan sesuai tujuan yang sah, dijaga kerahasiaannya, serta dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Dalam praktik pinjaman online ilegal, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut sering terjadi melalui pengambilan akses terhadap daftar kontak, galeri foto, lokasi, maupun data pribadi lainnya yang kemudian digunakan sebagai alat tekanan dalam proses penagihan.

Perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari perlindungan konsumen karena penyalahgunaan data tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengakibatkan kerugian psikologis, sosial, dan hilangnya rasa aman bagi korban. Oleh sebab itu, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap pengguna layanan keuangan digital.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha, melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa

keuangan, menerima pengaduan konsumen, menjatuhkan sanksi administratif, serta melakukan edukasi kepada masyarakat.

Dalam menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, OJK bekerja sama dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), kementerian, aparat penegak hukum, serta penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemblokiran platform ilegal, edukasi masyarakat, dan penanganan pengaduan korban. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain pelaku yang menggunakan identitas anonim, server yang berada di luar negeri, serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada hubungan antara perlindungan hukum, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan efektivitas regulasi dalam menghadapi praktik pinjaman online ilegal. Perlindungan hukum menjadi landasan normatif dalam menjamin hak-hak konsumen melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan konsumen memberikan jaminan atas hak memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam penggunaan layanan keuangan digital. Perlindungan data pribadi memperkuat keamanan informasi konsumen di era digital, sedangkan kewenangan OJK menjadi instrumen utama dalam pengawasan penyelenggara jasa keuangan berbasis teknologi.

Melalui integrasi keempat konsep tersebut, penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi regulasi yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen korban pinjaman online ilegal di Kota Surabaya. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pembaruan regulasi yang mampu memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan tujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen korban praktik pinjaman online ilegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi berbagai regulasi yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital.

Pendekatan yang digunakan meliputi **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), dan **pendekatan kasus** (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan layanan pinjaman online, yaitu Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perspektif hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik pinjaman online ilegal di Kota Surabaya berdasarkan data pengaduan masyarakat serta berbagai kasus yang telah dipublikasikan oleh lembaga terkait.

Sumber data penelitian terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan jasa keuangan digital. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, dan instansi terkait yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep dan istilah hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan** (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum, literatur ilmiah, serta publikasi resmi yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan **analisis kualitatif deskriptif** melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen korban praktik pinjaman online ilegal, mengidentifikasi kelemahan pengaturan hukum yang ada, serta merumuskan rekomendasi pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital, khususnya dalam konteks praktik pinjaman online ilegal di Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Praktik Pinjaman Online Ilegal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang memberikan dasar perlindungan terhadap konsumen pengguna layanan pinjaman online, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Keempat regulasi tersebut secara normatif telah mengatur hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, perlindungan data pribadi, mekanisme pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan.

Dalam perspektif UUPK, konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, perlakuan yang adil, serta hak memperoleh penyelesaian sengketa apabila mengalami kerugian. Namun demikian, praktik pinjaman online ilegal menunjukkan bahwa hak-hak tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Penyelenggara pinjaman online ilegal umumnya beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, tidak memberikan informasi yang transparan mengenai bunga dan biaya administrasi, serta menggunakan mekanisme penagihan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kepastian hukum dalam memperoleh perlindungan atas kerugian yang dialaminya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal masih menghadapi kendala implementasi meskipun perangkat regulasi telah tersedia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberlakuan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang lebih kuat terhadap perlindungan informasi pribadi masyarakat. Dalam praktik pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi. Korban diminta memberikan akses terhadap identitas kependudukan, daftar kontak, lokasi, maupun data elektronik lainnya yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana intimidasi dalam proses penagihan. Secara normatif, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pemrosesan data pribadi yang mensyaratkan adanya persetujuan, tujuan yang sah, dan jaminan kerahasiaan data.

Selain itu, POJK Nomor 22 Tahun 2023 telah mengatur kewajiban penyelenggara jasa keuangan untuk menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, kerahasiaan data konsumen, serta mekanisme penyelesaian pengaduan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa ketentuan tersebut belum efektif diterapkan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal karena mereka tidak berada dalam sistem pengawasan OJK. Dengan demikian, kewenangan pengawasan OJK hanya efektif terhadap penyelenggara yang telah memperoleh izin, sedangkan penyelenggara ilegal tetap beroperasi di luar mekanisme pengawasan formal.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat sistem pengawasan sektor jasa keuangan melalui peningkatan kewenangan OJK dan koordinasi antarinstansi. Namun, berdasarkan hasil penelitian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan pertumbuhan pinjaman online ilegal karena karakteristik pelaku yang mudah berganti identitas, menggunakan server lintas negara, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menghindari penegakan hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman online ilegal masih menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. OJK Regional 4 Surabaya mencatat sebanyak 10.890 entitas keuangan ilegal telah ditutup sepanjang tahun 2017–2024 dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp139,67 triliun. Selain itu, LBH Surabaya mencatat bahwa perkara pinjaman online mendominasi layanan bantuan hukum yang diterima, yaitu sebesar 62,86% dari seluruh perkara yang ditangani. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pinjaman online ilegal bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan perlindungan konsumen yang memerlukan pendekatan hukum secara komprehensif.

Kelemahan Pengaturan Hukum terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi berbagai kelemahan. Penelitian mengidentifikasi enam kelemahan utama dalam sistem pengaturan hukum yang berlaku.

Pertama, belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur layanan *financial technology lending*. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana sehingga menimbulkan fragmentasi norma dan ketidaksinkronan dalam implementasi.

Kedua, terdapat keterbatasan yurisdiksi pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Sebagian besar pelaku menggunakan identitas anonim, server luar negeri, dan aplikasi digital yang mudah berganti nama sehingga menyulitkan proses pengawasan maupun penegakan hukum.

Ketiga, masih terdapat fragmentasi kewenangan antarinstansi. Penanganan pinjaman online ilegal melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank Indonesia, serta Satgas PASTI. Namun koordinasi antarinstansi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara terpadu sehingga penanganan kasus sering kali belum optimal. Temuan ini konsisten dengan berbagai kajian yang menekankan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan dalam perlindungan konsumen sektor keuangan digital.

Keempat, belum tersedia mekanisme pemulihan khusus bagi korban pinjaman online ilegal. Sebagian besar regulasi masih berorientasi pada pengawasan penyelenggara, sedangkan mekanisme rehabilitasi, pemulihan kerugian, dan perlindungan psikologis korban belum diatur secara komprehensif.

Kelima, penegakan sanksi terhadap pelaku pinjaman online ilegal belum memberikan efek jera. Pemblokiran aplikasi sering kali hanya bersifat sementara karena pelaku dapat dengan mudah membuat platform baru menggunakan identitas yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif belum cukup efektif tanpa diikuti penegakan hukum pidana yang lebih tegas.

Keenam, rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat masih menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah korban. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal sehingga mudah tergiur oleh kemudahan proses pencairan dana tanpa mempertimbangkan aspek legalitas.

Pembahasan

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif sebenarnya telah tersedia melalui pembentukan berbagai regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan pengawasan sektor jasa keuangan. Akan tetapi, efektivitas perlindungan preventif tersebut masih terbatas karena penyelenggara pinjaman online ilegal berada di luar sistem perizinan dan pengawasan formal.

Sementara itu, perlindungan represif juga belum berjalan secara optimal. Meskipun tersedia mekanisme pengaduan melalui OJK, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum, proses penegakan hukum terhadap pelaku sering kali terkendala oleh penggunaan identitas palsu, lokasi server di luar negeri, serta sulitnya pelacakan pelaku. Akibatnya, korban belum memperoleh pemulihan hukum secara efektif.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis yang mengintegrasikan empat instrumen hukum utama, yaitu UUPK, UU PDP, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan UU P2SK, dalam konteks perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman online ilegal di Kota Surabaya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi, koordinasi kelembagaan, dan penegakan hukum terhadap penyelenggara ilegal.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, peningkatan kewenangan pengawasan OJK, pengembangan mekanisme pemulihan korban, serta peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif, adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna layanan keuangan digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen korban praktik pinjaman online ilegal, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut telah mengatur hak-hak konsumen, perlindungan data pribadi, mekanisme pengawasan, serta kewajiban penyelenggara jasa keuangan dalam memberikan layanan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena penyelenggara pinjaman online ilegal beroperasi di luar sistem perizinan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini menyebabkan berbagai pelanggaran terhadap hak konsumen masih sering terjadi, seperti penyalahgunaan data pribadi, penetapan bunga yang tidak wajar, serta praktik penagihan yang mengandung intimidasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih terkendala oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku yang menggunakan server luar negeri, fragmentasi kewenangan antarinstansi, lemahnya mekanisme pemulihan korban, serta rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum melalui harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait, penguatan penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal, serta perluasan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan keuangan digital yang legal dan aman. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan industri jasa keuangan digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87.
- Gunawan, K. G. E., & Laksana, I. G. N. D. (2023). Perlindungan terhadap konsumen pinjaman online dalam penyelenggaraan financial technology di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 11(6), 639–649.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Prayuti, Y., Syifa, H. A., & ZA, N. F. (2025). Dampak penggunaan layanan pinjaman online dan perlindungan hukum terhadap konsumen. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 31–42.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Rosadi, S. D. (2021). *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital*. Bandung: Alumni.
- Sahare, N. W. N. V., & Utami, P. D. Y. (2023). *Peer to Peer (P2P) Lending: Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal terhadap Keamanan Data Pribadi*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(6).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitompul, Z. (2022). *Hukum Financial Technology di Indonesia*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Norman, N., Hartana, H., & Rae, G. N. T. (2026). Perlindungan hukum nasabah pinjaman online terhadap praktik penagihan ilegal dan penyalahgunaan data pribadi. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 10–18.
- Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). *The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap*. arXiv.
- Zubir, Z., & Laia, A. (2026). Perlindungan data pribadi konsumen dalam penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 7879–7892.